

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DR. IR. HASNAWATI PAPUT
UGAN, M.Si

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AMZAR
b. Alamat : JL. ADAMPEDOLOT NO. 88
LRG PUSKE LINGK. IRT/R
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : SULAWESI UTARA
f. Kabupaten/Kota : KOTAKOTAMOBAGU
g. Kecamatan : KOTAMOBAGU BARAT
h. Kelurahan : MOLINDU
i. Email : paudamazar@gmail.com

W 01/01
Kel. Molinaw
Kel. Kata
Mabaqu Barat

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : AHU-00103-AH-02-01 TAHUN 2015
b. Tanggal : 27 02 2015
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 500/ISPNF/DPMTS P-KK/2/XI/2017
d. Tanggal : 09 11 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Hajar Marangin



Kotamobagu, 13-12-2017
Kepala Sekolah,

Dr. Ir. Hasnawati Paputangan, M.Pi

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psud@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
YAYASAN PENDIDIKAN
AMZAR**

Jln. Adampe Dolot No. 88. Kompleks Lorong Puskesmas Molinow

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK AMZAR
NO. 05 /PAUD - A/XII/2017**

**TENTANG
PENDIRIAN PENUNJUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIK
PADA PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK AMZAR KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelanjutan program pendidikan usia dini (PAUD) di kota – kotamobagu
b. dalam rangka mendukung program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota – Kotamobagu
c. sehubungan dengan poin 1 dan 2 diatas perlu ditunjuk penyelenggara dan tenaga pendidik pada program pendidikan usia dini (PAUD) di lingkungan UPTD SKB Kota – Kotamobagu melalui surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 : Tentang Standar Kompetensi Kelulusan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.

MEMUTUSKAN

Pertama : Menunjuk Pengelola dan Tenaga Pendidik pada Penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) Sebagaimana Pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola dan Pendidik :
1. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran
2. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Belajar
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Ketiga : Biaya yang Timbul Akibat Dikeluarkannya Surat Keputusan ini Akan Dibeban Pada Kemampuan Anggaran Yang Ada di UPTD SKB Kotamobagu.

Keempat : Surat Keputusan Berlaku sejak Tanggal di Tetapkan. Dan Apabila Dikemudian Hari Ternyata Ada Kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan Sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Tanggal : 19 Desember 2017

 Kepala

Dr. Ir. Hasnawati Paputungan, M.Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota – Kotamobagu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22830, Email : kptsp_kk@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/ISPNF/DPMPSTP-KK/2/XI/2017

- Membaca** : Surat permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal TAMAN KANAK-KANAK AMZAR Nomor 03/PAUD-A/XI-2017 tanggal 9 November 2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/1143/XI/2017, maka layak diberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
- Nama Pimpinan : DR. Ir. HASNAWATI PAPUTUNGAN, M. Si
Satuan PNF : PKBM
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penyelenggara: TAMAN KANAK-KANAK AMZAR
Alamat : Jalan Adampe Dolot No. 88 Lorong Puskesmas Lingk. I RT/RW. 01/01 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat
- KEDUA** : Pemegang izin ini harus menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT** : Izin ini berlaku terhitung sampai dengan 09 November 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kotamobagu, 09 November 2017

a.n. **WALIKOTA KOTAMOBAGU**
PIT. KEPALA DINAS

N. C. MANOPPO, SE, ME.

PEMBINA

NIP. 19830819 200212 1 003